



**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 39**

**TAHUN 2015**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN TEMPAT  
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
SKALA KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Badan Usaha pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang mengumpulkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) skala kota, kecuali pelumas dan oli bekas, wajib memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka kewenangan penandatanganan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) harus didelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota;

**Mengingat**

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

5. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
6. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
7. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
8. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota.
9. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota untuk :
  - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
  - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu.

**BAB III**  
**JENIS, WAKTU, DAN MEKANISME PERIZINAN**

**Pasal 3**

Jenis Perizinan yang akan dilayani dan waktu penyelesaian Perizinan pada OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

- (1) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pemohon memperoleh informasi dan formulir permohonan izin pada loket informasi OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu;
  - b. permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu dengan menggunakan salah satu formulir sesuai izin yang akan dimohon dengan melengkapi persyaratan;
  - c. petugas loket informasi OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang diajukan belum lengkap, permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
  - e. berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap, pemohon mengajukan permohonan izin tersebut pada loket pendaftaran OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu untuk dilakukan penginputan data serta pemberian tanda terima permohonan izin;

- f. terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan proses pemilahan perizinan;
  - g. bagi permohonan izin akan dilakukan verifikasi Teknis oleh Tim Teknis, maka dilakukan penjadwalan verifikasi lapangan;
  - h. bagi permohonan izin yang telah memenuhi syarat teknis, maka berkas permohonan izin langsung ke tahap pemrosesan perizinan;
  - i. hasil permohonan izin yang telah memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dituangkan kedalam rekomendasi yang isinya permohonan disetujui atau ditolak;
  - j. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila permohonan ditolak, Kepala OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu menerbitkan surat tentang penolakan permohonan izin dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila permohonan disetujui, maka tahap pemrosesan bagi perizinan;
  - l. pembuatan surat izin;
  - m. pemeriksaan, pamarafan dan penandatanganan surat izin;
  - n. registrasi dan pengarsipan surat izin;
  - o. tanda bukti daftar permohonan perizinan diserahkan kepada OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu sebagai bukti untuk pengambilan izin.
- (2) Bagan alur Mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.



- (3) Pelaksanaan kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada dibawah Kepala OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan jenis izin yang diajukan.

#### **Pasal 5**

Apabila permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan, maka harus dilampirkan dengan Surat Kuasa bermaterai.

#### **Pasal 6**

- (1) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan izin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemohon dapat meminta keterangan kepada OPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu Kota Depok sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERPANJANGAN PERIZINAN**

##### **Pasal 7**

Ketentuan permohonan dan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perubahan atau perpanjangan perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Kota sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 7 Desember 2015  
**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 7 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 39**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN  
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
SKALA KOTA PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA DEPOK**

**JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN TEMPAT PENYIMPANAN  
SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN  
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA  
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA DEPOK**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>WAKTU</b>
1.	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	7 HARI
2.	IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA	7 HARI


**WALIKOTA DEPOK.**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR 39 TAHUN 2015  
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIZINAN TEMPAT  
 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN  
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA PADA  
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

**RAGAM ALUR MEKANISME PERIZINAN**



**WALIKOTA DEPOK,**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**